





# Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan Satgas PPKS

Narasumber:

**Pusat Penguatan Karakter** 

13 Juni 2023

ditayangkan dalam kegiatan Pendampingan Satgas PPKS pada PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V

#### **TUGAS ANGGOTA SATUAN TUGAS PPKS**

- 1) membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman PPKS;
- 2) melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan di perguruan tinggi;
- 3) menyampaikan hasil survei kepada pemimpin perguruan tinggi;
- 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- 5) menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
- 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada korban dan saksi;
- 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi;
- 9) menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berupaya:

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI

Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman 2

Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi
Permendikbudristek
PPKS memberi
kepastian hukum bagi
pemimpin perguruan
tinggi untuk mengambil
langkah tegas

ningkatan

Peningkatan
Pengetahuan tentang
Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi



Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampuskampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat



#### Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Kepentingan terbaik bagi korban, Keadilan dan Kesetaraan, Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Akuntabilitas, Independen, Kehati-hatian, Konsisten, Jaminan Ketidakberulangan

#### Sasaran

# Menurut Pasal 4 Permendikbudristek PPKS Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- Mahasiswa;
- → Pendidik;
- Tenaga Kependidikan;
- Warga Kampus; dan
- masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

#### Pencegahan Kekerasan Seksual

#### Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

Institusi (struktur) Pembelajaran

Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS

Penguatan tata kelola

Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.

Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik

Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

Individu (agen)

Pembatasan pertemuan individual di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus

Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan kaprodi/jurusan bila pertemuan tidak bisa dihindari

#### Penanganan Kekerasan Seksual

#### Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

1 Pendampingan\*

Konseling

Layanan kesehatan Bantuan hukum

Advokasi

Bimbingan sosial dan rohani

2 Pelindungan\*

Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan

3 Pengenaan Sanksi Administratif

- Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
- Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
- Laporan hasil konseling sebagai prasyarat re-integrasi pelaku ke kampus
- Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
- Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif

4 Pemulihan Korban\*

Tindakan medis

Terapi fisik

Terapi psikologis

Bimbingan sosial dan rohani

\*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban. Apabila korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.



#### Perangkat Implementasi Permendikbudristek PPKS

#### Regulasi:

Kepmen SKS MBKM 74/P/2021 Kepdirjen PPKS di Program MBKM Permendikbudristek PPKS 30/2021

#### **Kanal Pelaporan:**

https://kemdikbud.lapor.go.id/


https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/lapor/

Formulir Pelaporan Kekerasan Seksual pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka


#### Materi Edukasi:

Laman: https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id

Seri 11 Video Edukasi Permen PPKS



# AKSES PORTAL PPKS UNTUK SATUAN TUGAS PPKS



<sup>\*</sup>SK dapat dikeluarkan oleh PT setelah memenuhi persyaratan Permendikbudristek PPKS (berdasarkan jumlah, unsur, dan komposisi gender)

# PORTAL PPKS (existing)

#### Diakses oleh Admin PT untuk:

- Pendaftaran calon panitia seleksi satuan tugas PPKS
- akses pelatihan dan seleksi LMSa
- Input data SK Panitia Seleksi
- Input data dan SK satuan tugas PPKS

https://portalppks.kemdikbud.go.id



#### Portal PPKS

Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi

lama Pengguna	
Kata Sandi	Lupa Kata Sandi?
	Ø
Ingatkan saya	
Ması	uk
Registrasi	Admin

## PORTAL PPKS

(pengembangan)

Penambahan Akses dan Menu bagi Satuan Tugas PPKS dan Pimpinan PT untuk:

- ✓ PELAPORAN KASUS
- ✓ PELAPORAN TINDAK LANJUT
- ✓ PELAPORAN PENANGANAN DAN REKOMENDASI
- ✓ PEMBERIAN KEPUTUSAN KASUS
- ✓ LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPKS

https://portalppks.kemdikbud.go.id





#### Portal PPKS

Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi


Nama Pengguna	
Kata Sandi	Lupa Kata Sandi?
	Ø
Ingatkan saya	
Mas	uk
Registrasi	Admin

## MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI






### MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI




## MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI




## MENU LAPORAN KASUS



- ② Dasbor
- 艮 Laporan Kesimpulan
- ☑ Monitoring & Evaluasi



# MENU LAPORAN KESIMPULAN/KEPUTUSAN



# LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKS DI PERGURUAN TINGGI → PASAL 54

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan **pemantauan dan evaluasi** Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang **dilaksanakan oleh Satuan Tugas.**
- 2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
  - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
  - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

# MEKANISME PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKS

PELAKSANAAN PPKS di PERGURUAN TINGGI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PENGISIAN INSTRUMEN SURVEI PPKS KE SELURUH WARGA KAMPUS 3 PENGOLAHAN HASIL SURVEI PPKS INPUT DATA DI PORTAL PPKS – https://portalppks.kemdikbud.go.id

Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas PPKS

#### Penangangan kekerasan seksual oleh Satgas

#### Jika ada laporan kekerasan seksual, satgas harus melakukan lima proses ini:



## Penerimaan laporan



#### **Pemeriksaan**



## Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi



#### Pemulihan



#### Tindakan Pencegahan Keberulangan

 Harus sederhana dan mudah diakses penyandang disabilitas

#### Satgas melakukan:

- Pengenalan Satuan Tugas
- Identifikasi korban atau saksi pelapor
- Penyusunan kronologi
- Inventarisasi kebutuhan korban atau saksi pelapor
- Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi
- Pemberian informasi terkait mitigasi risiko

- Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/ saksi/Terlapor dengan disabilitas
- Melakukan pemeriksaan alat bukti
- Melakukan rujukan untuk pendampingan korban
- Batasan penyelesaian 30 hari kerja
- Hak pendidikan/ pekerjaan serta penggunaan fasilitas kampus Terlapor dapat diberhentikan sementara

- Muatan kesimpulan dalam hal:
  - 1) terlapor terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual; atau
  - 2) tidak terbukti adanya kekerasan seksual
- Muatan rekomendasi dalam hal 1) paling sedikit memuat:
  - a) pemulihan Korban;
  - b) sanksi kepada pelaku; dan
  - c) tindakan pencegahan keberulangan
- Muatan rekomendasi dalam hal 2) merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor

 Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

#### <u>Selama masa Pemulihan</u> bagi Korban yang berstatus

sebagai:

- Mahasiswa, kampus tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
- Pendidik atau Tendik, memperoleh hak sesuai dengan perundang-undangan

Satgas membantu
Pemimpin Perguruan
Tinggi melakukan
tindakan Pencegahan
keberulangan Kekerasan
yang paling sedikit
meliputi penguatan:

- · Pembelajaran;
- · Tata Kelola; dan
- Budaya komunitas kampus













#### Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang. 1 Penerimaan Laporan yang sedikitnya memuat:

- ☐ Identitas Korban/Pelapor/Saksi
- ☐ Kontak Korban/Pelapor/Saksi
- Jenis kelamin Pelapor
- Domisili Pelapor
- ☐ Jenis KS yang dialami korban
- ☐ Status disabilitas
- Status terlapor di Perguruan Tinggi
- → Jenis kelamin terlapor
- ☐ Alasan pengaduan
- Nomor pihak lain yang bisa dihubungi
- Identifikasi kebutuhan Korban
- ☐ Tanggal pelaporan
- ☐ Tanda tangan Pelapor













# Dalam Pemeriksaan, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Pemeriksaan yang paling sedikit memuat:

- Nomor kasus
- Nama terlapor
- Status disabilitas terlapor
- Nama pendamping Korban
- Status disabilitas Korban
- Nama Saksi
- Status disabilitas Saksi

- Nama Pemeriksa (Anggota Satgas)
- ☐ Tanggal Pemeriksaan
- ☐ Media/Tempat Pemeriksaan
- ☐ Relasi akademik/profesional terlapor bagi
  - Korban
- Relasi akademik/profesional terlapor bagi saksi
- ☐ Kronologi kejadian
- Kebutuhan mendesak korban
- Pemeriksaan bukti











Dalam Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Kesimpulan dan Rekomendasi jika terlapor terbukti bersalah yang paling sedikit memuat:

- 🖵 🛮 Identitas Pelaku
- Bentuk Kekerasan Seksual
- ☐ Bentuk pendampingan dan perlindungan bagi Korban dan Saksi
- Rekomendasi:
- Pemulihan Korban
- Sanksi bagi pelaku
- Pencegahan ketidak berulangan
- ☐ Status kasus









Dalam Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Kesimpulan dan Rekomendasi jika terlapor tidak terbukti bersalah yang paling sedikit memuat:

- Identitas terlapor
- ☐ Dugaan Kekerasan Seksual
- ☐ Ringkasan pemeriksaan
- ☐ Rekomendasi pemulihan nama baik terlapor



# Untuk memastikan Pemulihan Korban, Satuan Tugas PPKS memuat upaya Pemulihan dalam Borang yang sedikitnya memuat:

- Bentuk Pemulihan Korban
- Upaya yang akan dilakukan Satgas untuk Pemulihan Korban
- ☐ Upaya yang telah dilakukan Satgas untuk Pemulihan Korban
- ☐ Apakah korban mengalami pengurangan hak selama proses pemulihan?
- ☐ Lembaga atau institusi yang bekerja sama dengan Korban untuk proses pemulihan
- ☐ Hasil pemantauan pemulihan Korban











#### Tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi:

- ☐ Pencegahan dengan cara pembelajaran
- Pencegahan dalam aspek penguatan tata Kelola
- ☐ Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan dibantu oleh satuan tugas PPKS.

#### Alat Bukti yang Dapat Digunakan untuk Memeriksa Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban

1

#### Alat Bukti

- a. surat dan dokumen tertulis;
- b. keterangan korban;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan Ahli;
- e. keterangan terlapor;
- f. surat elektronik, tangkapan layar chat, rekaman elektronik berupa gambar, video, dan teks; dan
- g. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk

2

#### Bentuk Alat Bukti Pemeriksaan Dampak

- a. Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)
- b. Visum et Repertum
- c. Rekam medis: surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau DNA.

#### Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Pihak Luar Perguruan Tinggi

1

#### Korban Merupakan Civitas Akademika

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak terlapor dari luar perguruan tinggi, maka:

✓ Satuan tugas memastikan pendampingan dan pemulihan korban yang merupakan civitas akademika dan warga kampus perguruan tinggi. n Merupakan Pihak (

Korban Merupakan Pihak di Luar Perguruan Tinggi

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak korban dari luar perguruan tinggi, maka:

✓ Satuan tugas melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap terlapor sesuai Permendikbudristek PPKS. Satuan tugas dapat merujuk korban yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.



#### Pemeriksaan Ulang

# Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dirasa tidak adil, Korban dan Terlapor dapat meminta Dirjen Diktiristek dan/atau Dirjen Diksi melakukan Pemeriksaan Ulang

Hasil Pemeriksaan Ulang dapat berupa:



- 1. Penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
- 2. Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

#### Mengubah

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

- 1. Memberatkan sanksi bagi Terlapor atau
- 2. Meringankan sanksi Terlapor

atau

#### Membatalkan

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

- Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor atau
- 2. Pemulihan nama baik Terlapor

#### **Prinsip Pemeriksaan Ulang:**

- a. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan pihak terkait lain
- b. menghindari retraumatisasi dalam pemeriksaan ulang terhadap korban

#### Hak Korban dan Saksi, Garis Koordinasi, dan Evaluasi

#### Hak korban dan saksi pelapor

## Saksi dan korban berhak:

- mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya
- meminta pendampingan, pelindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas

#### Korban juga berhak:

 meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

# Garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian

#### Persyaratan:

- Pemimpin perguruan tinggi wajib memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri via Puspeka setiap semester
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
- a. Kegiatan Pencegahan KS
- b. Hasil Survei yang dilakukan Satgas
- c. Data Pelaporan KS
- d. Kegiatan Penangan KS
- e. Kegiatan Pencegahan Keberulangan KS
- Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:
- a. skala berat;
- b. kondisi korban kritis;
- c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

#### Rentang waktu untuk penyesuaian diatur

#### Paling lama satu tahun:

- Satgas PPKS <u>yang sudah ada</u> harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini
- Perguruan tinggi <u>yang belum memiliki</u> satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen ini



#### **Informasi Laman**

Laman Informasi:
https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.
go.id/



Permendikbudristek 30/2021



Infografis 21 Kekerasan Seksual



- Instagram: @cerdasberkarakter.kemdikbudri https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri/
- Facebook: Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI https://www.facebook.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri/
- YouTube: Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI https://www.youtube.com/cerdasberkarakterkemdikbudri
- TikTok: @cerdasberkarakter
  https://www.tiktok.com/@cerdasberkarakter

Berbagai materi kampanye untuk edukasi terkait <u>kekerasan seksual</u> dapat diakses dengan memindai kode QR berikut:



Cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id

Kode QR Laman Pusat Penguatan Karakter



bit.ly/BersamaHapusKS

Kode QR *playlist* Kekerasan Seksual

# Mari wujudkan satuan pendidikan bebas dari kekerasan seksual untuk #BersamaHapusKekerasanSeksual

- Tidak melakukan kekerasan
- Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- Jika kasus kekerasan tidak tertangani, laporkan via: kemdikbud.lapor.go.id atau pusat panggilan 177
- Mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial menggunakan materi yang sudah tersedia di akun Cerdas Berkarakter







Kanal Youtube Cerdas Berkarakter

# Mari kita bersama-sama hapuskan kekerasan seksual untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual

